



PENETAPAN

Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon;**

melawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAGUS SISWANTO, S.H., Advokat beralamat di Jl. Masjid Kelurahan Banaran xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Kdr tanggal 10 Desember 2021 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1442 H., yang dicatat oleh KUA Pesantren xxxx xxxxxx Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 415/10/IX/2020, tanggal 28 September 2020;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Duda sedang Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon di KOTA KEDIRI dalam keadaan ba'da dukul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Termohon sering tidak jujur dan kurang terbuka ke Pemohon;
 - Termohon saat berselisih dengan Pemohon, Termohon sering curhat dengan laki-laki lain sehingga membuat Pemohon sakit hati;
 - Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit ke Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Oktober 2021 yang disebabkan Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Termohon dikarenakan Termohon kurang jujur dan terbuka ke Pemohon dan Termohon sudah menjual mobil tanpa pamit ke Pemohon sehingga membuat Pemohon kecewa;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 bulan, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas dirumah Termohon sendiri;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Kdr



8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me. akan tetapi berdasarkan laporan mediator bertanggal 21 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat juga gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya sebelum perkara diperiksa Pemohon menyatakan akan berdamai dengan Termohon dan menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 27 Juni 2021 para pihak gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dimulai Pemohon menyatakan akan berdamai dengan Termohon dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara belum diperiksa maka atas permohonan pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan Termohon, dan berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Kdr. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan oleh Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | 400.000,- |
| 4. PNPB | 20.000,- |
| 5. Redaksi | 10.000,- |
| 6. Meterai | 10.000,- |
| Jumlah | 545.000,- |

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)